Dasar Hukum:

- 1. UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999 Jo UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004;

PENETAPAN PEMBERIAN IJIN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL



BKD Kota Blitar
Jl. Meredeka No. 105
Telp. 0342-813913 ext. 134–137
Faks. 0342-813902

Website: www.bkd.blitarkota.go.id

Kontak Personal : Kasubbid Disiplin, Penilaian Kinerja dan Penghargaan

Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar

1. CUTI TAHUNAN

(Khusus Eselon I & II Jabatan Fungsional Jenjang Utama) lainnya telah didelegasikan:

♦ Svarat :

- A. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- B. Telah memenuhi bekerja selama 1 (satu) tahun secara terus-menerus;
- C. Mengajukan permohonan izin cuti pada atasan langsungnya.

• Kelengkapan berkas:

- A. Melampirkan Surat Permohonan Izin Cuti tahunan;
- B. Foto kopi SK Pangkat terakhir;
- C. Foto kopi cuti tahunan sebelumnya;
- D. Foto kopi SK Jabatan.

2. CUTI BESAR

• Syarat:

- A. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- B. Masa Kerja 6 (enam) tahun;
- C. Mengajukan permohonan izin cuti pada atasan langsungnya.

♦ Kelengkapan Berkas :

- A. Melampirkan Surat Permohonan Izin Cuti besar;
- B. Foto kopi SK Pangkat terakhir;
- C. Foto kopi SK Jabatan (bila ada);
- D. Foto kopi Surat Izin Cuti Besar sebelumnya.
- E. Foto kopi SK Jabatan (bila ada);
- F. Foto kopi Surat Izin Cuti Besar sebelumnya.

3. CUTI SAKIT

Syarat:

- A. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- B. Dalam keadaan sakit yang memerlukan perawatan lebih dari 14 (empat belas) hari;
- C. Mengajukan permohonan izin cuti sakit pada atasan langsungnya.

♦ Kelengkapan berkas :

- A. Surat Keterangan Dokter Pemerintah /Tim Penguji Kesehatan;
- B. Melampirkan Surat Permohonan Izin Cuti sakit;
- C. Foto kopi SK Pangkat terakhir;
- D. Foto kopi SK Jabatan (bila ada);
- E. Cuti sakit sampai dengan 14 hari didelegasikan.

4. CUTI BERSALIN

(telah didelegasikan ke instansi untuk eselon III, IV fungsional sampai dengan jenjang madya, fungsional, umum)

• Syarat:

- A. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- B. Mengandung anak pertama dan kedua, ketiga;
- C. Mengajukan permohonan izin cuti bersalin pada atasan langsungnya.
- Kelengkapan berkas :
 - A. Melampirkan Surat Permohonan Izin Cuti Bersalin;
 - B. Foto kopi SK Pangkat terakhir.

5. CUTI ALASAN PENTING

(telah didelegasikan untuk PNS eselon III, IV, fungsional sederajat sampai dengan jenjang madya, non struktural)

Syarat:

- A. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- B. Mengajukan permohonan izin cuti pada atasan langsungnya;
- C. Alasan cuti adalah untuk kepentingan pribadi berupa pernikahan pertama, mengurus keluarga sakit, pemakaman dan pengurusan warisan.

Kelengkapan berkas :

- A. Melampirkan Surat Permohonan Izin Cuti alasan penting;
- B. Foto kopi SK Pangkat terakhir;
- C. Foto kopi SK Jabatan (bila ada);
- D. Surat-surat keterangan lain yang diperlukan.

6. CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA

♦ Syarat:

- A. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- B. Masa kerja 5 (lima) tahun secara terus menerus;
- C. Mengajukan permohonan izin cuti pada atasan langsungnya;
- D. Alasan cuti adalah penting dan mendesak.

Kelengkapan berkas :

- A. Melampirkan Surat Permohonan Izin Cuti diluar tanggungan negara;
- B. Foto kopi SK Pangkat terakhir;
- C. Foto kopi SK Jabatan (bila ada);
- D.Surat-surat keterangan lain yang diperlukan.